



PRAKARSA
LINTAS AGAMA UNTUK
HUTAN TROPIS

MASYARAKAT ADAT PELINDUNG HUTAN

Pesan bagi pemimpin agama dan masyarakat beragama

RIWAYAT PELINDUNG HUTAN

Hubungan kita dengan bumi, alam dan dengan satu sama lain telah dikenal dan ditumbuhkan melalui tradisi agama dan spiritual sepanjang masa. Akan tetapi bagi masyarakat adat, yang menjadikan hutan sebagai rumahnya, memiliki hubungan sangat dekat dengan hutan tropis, dan loyalitas tinggi terhadap hutan tropis yang membentuk pengetahuan mengenai alam semesta (kosmologi), budaya, dan kehidupan spiritual mereka; Hubungan yang sangat dekat tersebut merupakan modal berharga bagi masyarakat adat sebagai penghuni hutan untuk melindungi hutan melalui pengakuan sebagai bagian dari masyarakat hutan adat secara umum.

Masyarakat adat memandang komunitas hutan meliputi keagamaan dan bumi serta isinya, hewan, dan alam roh. Pandangan terhadap dunia yang bersifat holistik tersebut disebut cosmovision, merupakan penjabaran perlindungan hutan oleh masyarakat adat

FAKTA-FAKTA PENTING

- Meskipun populasi masyarakat adat kurang dari 5 persen populasi dunia, mereka mengelola lebih dari 80 persen keanekaragaman hayati global di kawasan mereka.
- Praktik pengelolaan lahan masyarakat adat, pengetahuan lokal dan tradisional mereka, serta hubungan spiritual mereka dengan hutan menjadi dasar perlindungan hutan tropis yang efektif dan berkelanjutan.
- Masyarakat adat memiliki kontribusi penting dalam menjaga iklim bumi, restorasi hutan, keanekaragaman hayati, dan tujuan pembangunan berkelanjutan.
- Pada banyak bagian dunia, masyarakat adat menghadapi ancaman besar dalam mempertahankan hutannya dari serbuan industri, seperti minyak, pertambangan, penebangan dan agribisnis.

yang sudah berlangsung lama. Pandangan dunia yang mencakup ekologis dan spiritual tersebut sangat penting bagi seluruh umat manusia, namun pandangan ini tersinglir termasuk masyarakat adat itu sendiri.

Tentu saja, masyarakat dunia, termasuk masyarakat berbagai agama, perlu banyak belajar dari masyarakat adat mengenai kehidupan dan hubungannya dengan alam semesta, suatu pengalaman yang sangat penting bagi masa depan alam dan umat manusia. Budaya masyarakat adat yang sangat dekat dan peduli terhadap alam merupakan sumber kearifan spiritual yang sangat kaya, sebuah kebenaran dan kewajiban yang ditekan pada agama lain dengan kedalaman yang berbeda. Mengingat banyak kearifan masyarakat adat untuk manusia dan pemulihan ikatan hubungan manusia dengan bumi, kita harus bijak agar secara saksama mendengar dan menghormati serta belajar dari masyarakat adat penghuni hutan. Sebagai orang beragama, kita juga mempunyai kewajiban bersama untuk mereka dalam membela hak-hak dan kehidupannya.

FAKTA-FAKTA UTAMA

- Masyarakat adat dan komunitas hutan tidak memiliki hak hukum untuk hampir tiga perempat dari tanah tradisional mereka. Namun bila hak atas tanah adat diakui, seringkali hak tersebut tidak ditegakkan dengan baik.
- Perlindungan hukum yang lemah terhadap masyarakat adat bukan hanya semata persoalan hak atas tanah, tetapi juga persoalan terhadap konservasi dan perubahan iklim.
- Mengamankan hak-hak adat adalah cara yang hemat biaya untuk melindungi hutan tropis dalam menghadapi perubahan iklim.
- Studi menunjukkan bahwa ketika hak tanah masyarakat adat diakui dan dilindungi secara hukum oleh pemerintah, percepatan penggundulan hutan (deforestasi) dan emisi karbon dioksida dapat dikurangi secara signifikan.
- Pada tahun 2018 saja, 164 pembela lingkungan terbunuh melindungi tanah, wilayah dan hutan mereka dari kehancuran, sejumlah besar mereka adalah penduduk asli.



A photograph of a man wearing a green hat, looking upwards in a tropical forest. He is holding a tree branch. The background is filled with lush green foliage and sunlight filtering through the trees.

MASYARAKAT ADAT DAN HUTAN TROPIS

Sekitar 370 juta orang - 5 persen penduduk dunia - terdiri dari 5.000 masyarakat adat dunia.^{1,2} Dari jumlah tersebut, kira-kira 200 juta masyarakat adat tinggal di atau dekat dengan hutan tropis yang mereka lindungi dan kelola dari generasi ke generasi.³ Jumlah tersebut juga mencakup lebih dari 100 suku yang belum terjamah yang masih hidup terasing dari masyarakat umum.^{2,4}

Meskipun berjumlah hanya beberapa persen dari penduduk dunia, masyarakat adat melindungi hampir 80 persen keanekaragaman hayati dunia, sebagai wilayah dan tanahnya sekaligus merupakan wilayah dengan keanekaragaman hayati penting.⁴ Hal tersebut bukanlah kebetulan: penelitian demi penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat merupakan pelindung keanekaragaman hayati terbaik di dunia.

Pengertian alam semesta (*cosmovision*) merupakan pengertian kebenaran umum; para sesepuh adat memainkan peran sentral dalam menyebarkan kebenaran spiritual ini di komunitas mereka. Cara masyarakat adat melihat dan bertindak tidak terpisahkan, baik pengobatan, pendidikan, tata kelola, dan sebagainya, tetapi dipahami sebagai satu keseluruhan yang interaktif, beberapa orang menyebutnya sebagai jalan hidup. Pendekatan interaktif dan sangat dekat dengan kehidupan hutan secara unik menempatkan masyarakat adat sebagai pemimpin dalam konservasi hutan tropis di seluruh dunia.⁵⁻⁷ Oleh karenanya mereka tetap bertahan meskipun menghadapi marjinalisasi dan penindasan selama berabad-abad.

HAK-HAK MASYARAKAT ADAT


Deklarasi PBB tentang hak-hak Masyarakat Adat,⁹ Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) 169¹⁰ dan berbagai instrumen internasional lainnya menjamin berbagai hak masyarakat adat. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, dan mengendalikan tanah mereka serta sumber daya alam; dan hak atas *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC), yang memungkinkan masyarakat adat “untuk memberi atau tidak memberi ijin terhadap suatu proyek yang dapat berdampak terhadap mereka atau wilayah mereka.”^{9,10}

Hak penguasaan hutan masyarakat adat - sebuah konsep yang mencakup kepemilikan hutan dan hak untuk hidup di hutan dan pemanfaatan hutan - mulai memperoleh pengakuan legal pada akhir 1980-an, yang didorong oleh perjanjian internasional, tekanan politik, dan kepentingan komunitas lingkungan hidup dan pembangunan.^{11,12} Semenjak itu, kecenderungan terhadap pengakuan hak-hak kepemilikan hutan masyarakat adat telah mengalami pasang surut, dengan meningkatnya pengakuan atas hak penguasaan hutan dan tanah yang mencolok sejak 2013.¹² Peningkatan kecil mencakup 10 juta hektar kepemilikan tanah masyarakat adat dan masyarakat di Kolombia dan Brazil, dan penunjukan resmi sejumlah 6 juta hektar hutan nasional untuk dimanfaatkan oleh masyarakat adat di empat negara Amerika Latin, termasuk Brazil dan Peru.¹²

Pada 2017, masyarakat adat dan masyarakat setempat memiliki sekitar 447 juta hektar hutan, dan telah mempunyai hak untuk memanfaatkan, mengakses, dan beberapa hak pengelolaan atas 80 juta hektar tambahan.¹²

Masyarakat adat memiliki kontribusi penting dalam pencapaian iklim global, restorasi hutan, keanekaragaman hayati, dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

**STATUS GLOBAL TENTANG PENGUASAAN HUTAN
MENURUT UU DI 58 NEGARA PADA 2017**



Source: Rights and Resources Initiative. 2018. At a Crossroads: Consequential Trends in Recognition of Community-Based Forest Tenure from 2002-2017.

Konsentrasi terbesar kepemilikan atau pengelolaan hutan adat ditemukan di Amerika Latin.¹² Meskipun adanya keberhasilan tersebut, masih ada kesenjangan lebar antar tanah adat yang diakui secara hukum dengan wilayah yang diklaim oleh masyarakat adat berdasarkan hak untuk menghuni dan hak ulayat historis mereka.¹¹⁻¹³ Hak ulayat merupakan hak tradisional yang telah berkembang bertahap dalam waktu lama dan ditetapkan melalui konsensus masyarakat tentang penggunaan lahan.

Pemerintah sedunia secara resmi mengakui hak-hak adat terhadap kurang lebih seperempat daratan dunia.¹⁴ Akan tetapi, meskipun masyarakat adat atau masyarakat setempat diberi hak formal atas tanah, hak tersebut sering tidak dijalankan dan dilanggar, sehingga mereka dan tanah mereka rentan terhadap kepentingan orang lain dan terhadap bencana lingkungan.^{12,15-17} Perlindungan hukum yang lemah terhadap masyarakat adat dan masyarakat hutan bukan hanya semata persoalan hak atas tanah, tetapi juga persoalan mengenai konservasi dan perubahan iklim.

Kesenjangan hak atas tanah bagi masyarakat adat merupakan persoalan lingkungan dan persoalan keadilan sosial.

ADAT ISTIADAT DAN KONSERVASI HUTAN TROPIS



Masyarakat adat terdiri dari berbagai macam keyakinan, penerapan budaya dan praktik spiritual, bahasa, sistem kekeluargaan, dan pengetahuan tradisional. Sifat umum atas keragaman ini mencerminkan hubungan yang mendalam dan sangat dekat dengan tanah yang mereka tempati serta sumber dayanya.¹⁸ Hutan berperan sangat penting baik untuk penghidupan, sama halnya dengan spiritual dan budaya mereka. Hutan memberikan ikan, pangan, dan binatang buruan; menyediakan bahan-bahan untuk tempat berlindung, peralatan, kerajinan, objek upacara, dan pengobatan tradisional; serta berfungsi sebagai sumber inspirasi artistik dan spiritual.¹ Timbal baliknya, keyakinan dan praktik adat mereka inilah yang membantu melestarikan hutan, keanekaragaman hayati, dan jasa ekosistemnya.¹⁹⁻²¹ Masyarakat adat, misalnya, menciptakan cagar alam secara efektif di sekitar kawasan yang disakralkan dengan cara membatasi perburuan.^{1,5,22,23} Sesungguhnya, masyarakat adat memperlihatkan


kebiasaannya sebagai pelaku konservasi, serta pemanfaatan dan mata pencarian. Dengan begitu, mereka mengamati pemanfaatan sumber daya yang menopang kehidupan mereka karena kepeduliannya terhadap hutan itu sendiri sebagai bagian dari jaringan keluarga besar, sehingga membantu perkembangan dalam praktik pengelolaan berkelanjutan, yang semakin baik bila penguasaan hutan secara legal diberikan dan ditegakkan.^{21,24}

Hak atas tanah untuk masyarakat adat dikaitkan dengan pengurangan signifikan dalam penggundulan hutan bila dibandingkan dengan hutan tanpa kepemilikan terdaftar.^{20,21,25-27} Di Amazon Peru, pengakuan hukum atas hak-hak masyarakat adat dan lokal terkait dengan pengurangan desforestasi sebesar 81 persen tahun setelah sertifikasi, dan pengurangan 56 persen pada tahun kedua.²¹ Tingkat penggundulan hutan di hutan asli di Amazon Brazil

berada di bawah 1 persen, dibandingkan dengan 7 persen di luar wilayah ini.¹ Hasil penelitian jelas: ketika hak-hak tanah masyarakat adat dan komunitas hutan tidak diakui atau tidak ditegakkan, hutan rentan terhadap deforestasi. Memberikan hak hutan secara hukum untuk masyarakat adat dan perlindungan kuat pemerintah atas hak-hak tersebut, akan menurunkan tingkat kerusakan

hutan. Menjaga hak-hak dan wilayah masyarakat adat merupakan strategi hemat biaya dalam melindungi hutan tropis. Penelitian terbaru memperkirakan bahwa manfaat bersih dari pengamanan terhadap penguasaan hutan adat berkisar antara 4.800 Dolar AS dan 10.700 Dolar AS per hektar pada beberapa negara di Amerika Selatan.²¹

ANGKA DEFORESTASI DI LAHAN YANG DIAKUI SECARA LEGAL 2-3 KALI LEBIH KECIL DIBANDINGKAN DENGAN ANGKA DEFORESTASI DI WILAYAH-WILAYAH YANG SAMA YANG BELUM TEREKISTRASIKAN UNTUK MASYARAKAT ADAT





Populasi masyarakat adat kurang dari 5 persen dari populasi dunia tetapi mereka mengelola lebih dari 80 persen keanekaragaman hayati global.

MANFAAT IKLIM DARI HUTAN ALAM

Dengan mengelola sejumlah besar hutan tropis dunia secara berkelanjutan dan mencegah hilang dan rusaknya hutan, masyarakat adat dan masyarakat hutan mempunyai peran yang sangat dominan, namun perannya belum diketahui secara luas dalam mitigasi perubahan iklim global. Memperkuat hak masyarakat adat atas hutan akan diperoleh hutan yang lebih sehat dalam menyimpan lebih banyak karbon, sehingga mengurangi tekanan terhadap iklim.

Tanah yang dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat adat memberikan perbedaan terukur dalam menghadapi perubahan iklim. Penelitian pada 2015 menunjukkan bahwa wilayah adat di Amazon Basin, Mesoamerika, Republik Demokratik Kongo dan Indonesia menyimpan kurang lebih seperlima dari karbon yang disimpan di tanah hutan tropis.²⁹ Di Amazon Brasil, hutan masyarakat adat mengandung lebih dari sepertiga karbon per hektar dibandingkan dengan hutan lainnya karena pengelolaan dan konservasi adat.¹⁹

Antara tahun 2000 dan 2012, emisi terkait penggundulan hutan di seluruh Amazon Brasil besarnya 27 kali lebih tinggi di luar tanah adat daripada di dalam tanah adat.¹⁹

Akan tetapi, tanah adat yang sangat efektif menopang hutan yang sehat serta menyimpan karbon tersebut juga sangat rentan dan sering tumpang tindih dengan wilayah yang terancam dari penggundulan hutan.²⁰ Meskipun tanah adat berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim dan menjaga jasa ekosistem untuk kepentingan umat manusia, pemerintah terus kehilangan kesempatan penting dalam menanggulangi perubahan iklim dengan memperkuat dan menerapkan hak-hak masyarakat adat. Hubungan kuat antara hak masyarakat adat dengan mitigasi perubahan iklim sering diabaikan, sehingga akan mengancam diri kita.

MENJAMIN HAK LEGAL ATAS HUTAN UNTUK MASYARAKAT ADAT DAN MEMBERI PERLINDUNGAN KUAT DARI PEMERINTAH TERHADAP HAK-HAK TERSEBUT AKAN MENURUKAN ANGKA DEFORESTASI



Source: World Resources Institute. 2016. Climate Benefits, Tenure Costs: The Economic Case for Securing Indigenous Land Rights in the Amazon. (p.60).

Hubungan kuat antara hak masyarakat adat dengan mitigasi perubahan iklim sering diabaikan, sehingga akan mengancam diri kita.

ANCAMAN BAGI MASYARAKAT ADAT



Di seluruh dunia, masyarakat adat, masyarakat hutan, dan pegiat lingkungan menghadapi risiko berbahaya karena melindungi hutan dari kehancuran dan kerusakan.^{12,31,32} Banyak di antara mereka diancam secara fisik, diserang, dipenjarakan, dan bahkan dibunuh karena melindungi ekosistem yang sangat penting bagi seluruh umat manusia.¹⁶ Menurut Global Witness, sebuah LSM internasional yang bergerak di bidang pelanggaran lingkungan dan HAM, hampir 1.000 pembela lingkungan telah terbunuh sejak 2010.^{16,31} Data sejak tahun 2015 itu menunjukkan bahwa fenomena tersebut meluas dengan cepat dan mengkhawatirkan.^{16,31} Pada 2017, setidaknya 4 orang terbunuh setiap minggu di 22 negara karena melindungi tanah mereka dari industri pertambangan dan agrobisnis.³¹ Jumlah yang sama juga dilaporkan pada 2016, sehingga dua tahun tersebut menjadi tahun terburuk dalam catatan pembunuhan terhadap pegiat lingkungan.^{16,31}

Data tersebut juga menunjukkan bahwa sejumlah korban berasal dari masyarakat adat. Pada 2016, kurang lebih 40 persen korban adalah masyarakat adat, jumlah yang sangat tidak sebanding dengan proporsi mereka terhadap jumlah penduduk dunia.¹⁶ Antara 2016 dan 2017, tercatat hampir dua pertiga pembunuhan terhadap pembela lingkungan terjadi di Amerika Latin.³⁴ Brazil melaporkan angka pembunuhan tertinggi, akan tetapi kematian para pegiat lingkungan juga meningkat di Kolombia setelah penandatanganan Perjanjian Perdamaian di sana.¹⁶ Baru-baru ini, polisi penjaga hutan telah menjadi target ancaman di Republik Demokratik Congo.¹⁶

Masyarakat adat yang tinggal jauh di dalam hutan dengan atau tanpa hubungan dengan orang luar menghadapi ancaman lainnya. Ketika mereka berhubungan dengan para penebang kayu, penambang, atau kelompok lainnya

Pada 2016, masyarakat adat termasuk 40 persen korban kekerasan terhadap pegiat lingkungan di seluruh dunia.

yang melanggar batas tanah mereka, suku-suku yang terisolasi tersebut sangat rentan terhadap penyakit dari luar yang kekebalan alaminya belum mereka miliki, misalnya flu, campak, atau bahkan salesma, yang kadang-kadang menyebabkan epidemi serius dan kematian masal. Mengingat keterisolasian mereka, kelompok tersebut juga sangat rentan terhadap penindasan oleh orang-orang yang ingin mengeksploitasi tanah mereka secara ilegal, dan tidak ada pertolongan ketika hutan mereka dihancurkan atau dirusak.³³

Meskipun menghadapi ancaman dalam mempertahankan lahan dan hak mereka, masyarakat adat dan masyarakat setempat akhir-akhir ini telah melakukan langkah maju untuk menjamin penguasaan tanah dan dalam memperoleh pengakuan atas hak-haknya.³⁴ Isu ini menarik karena masyarakat tersebut mengatur dan berhasil mendapat perhatian dunia atas jasa besar yang mereka berikan serta ancaman yang mereka hadapi. Pada 2016, Pengadilan Pidana Internasional (*The International Criminal Court*) mengumumkan bahwa kerusakan lingkungan dan perampasan lahan dapat dituntut sebagai kejahatan atas umat manusia, meskipun belum ada kasus yang terdengar.^{34,35} *The International Land and Forest Tenure Facility* mendukung Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atas upayanya memperoleh hak milik atas 1,5 juta hektar tanah di Indonesia.³⁶ Di Peru, inisiatif berbagai pemangku kepentingan menjamin hak milik atas lebih dari 560.000 hektar dan meningkatkan perlindungan terhadap daerah-daerah yang dihuni oleh masyarakat adat yang terisolasi secara sukarela.³⁶ Atas upaya yang menonjol, masyarakat Guanoche Afro-Kolombia menerima hak milik atas tanah mereka di Kolombia, dan hak atas tanah masyarakat adat maupun masyarakat Afro-Kolombia diakui secara tegas dalam Perjanjian Perdamaian negara tersebut.³⁷ Pada 2016, masyarakat Mundurucu di Brazil telah mencegah pembangunan salah satu dari tujuh rencana bendungan di Amazon Basin yang akan menggenangi tanah adat mereka.³⁷ Kemajuan ini menunjukkan bahwa masyarakat adat sangat serius mendapatkan pengakuan atas martabat yang sudah melekat pada mereka, dan atas kontribusi mereka terhadap kesejahteraan alam semesta kita.

MASYARAKAT ADAT, TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, DAN KOMITMEN LINGKUNGAN HIDUP GLOBAL



Pertemuan untuk perjanjian lingkungan dan pembangunan telah menumbuhkan keinginan baru untuk menjamin penguasaan tanah bagi masyarakat adat.^{12,38} Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* - SDGs) merupakan sekumpulan tujuan yang terdiri dari 17 tujuan oleh seluruh anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan serta menjamin seluruh manusia dapat menggunakan potensi mereka secara bermartabat dan sederajat dan berada di lingkungan yang sehat.³⁸ SDG 1 menyebutkan secara tegas terjaminnya kebutuhan hak penguasaan.³⁹ Sementara itu, Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim menuntut negara-negara untuk berkomitmen mengurangi emisi karbon mereka dalam rangka membatasi kenaikan suhu global abad ini hingga di bawah 2° Celsius. Pemerintah memerlukan tanah adat sebagai penyimpanan karbon dalam memenuhi janji nasional mereka untuk

mengurangi emisi karbon.¹² Komitmen untuk menghentikan penggundulan hutan pada 2030 (*the New York Declaration on forests*), memulihkan 150 juta hektar hutan yang rusak pada 2020 (*Bonn Challenge*), dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati pada 2020 (*Aichi Biodiversity Targets*) telah membantu menekankan pentingnya penjaminan hak penguasaan bagi masyarakat adat.^{12,40,41} Kemajuan terhadap terpenuhinya sejumlah tujuan global tersebut saat ini jauh dari apa yang diinginkan, dan langka serius dan tegas diperlukan oleh pemerintah nasional untuk mencapai tujuan tersebut.¹² Agar potensi hutan dapat sepenuhnya digunakan untuk solusi iklim dan pembangunan berkelanjutan serta tempat perlindungan keanekaragaman hayati, masyarakat adat perlu diakui dan dilibatkan sebagai mitra sejati dan agen aktif kepengurusan hutan dan mitigasi iklim.

RUJUKAN

1. United Nations. State of the World 's Indigenous Peoples. (2009).
2. Cultural Survival. The issues. 2018 Available at: <https://www.culturalsurvival.org/issues>. (Accessed: 7th February 2019)
3. Chao, S. Forest peoples. Numbers across the world. (2012).
4. Sobrevila, C. The role of Indigenous Peoples in biodiversity conservation. The natural but often forgotten partners. (2008).
5. Gadgil, M., Berkes, F. & Folke, C. Indigenous Knowledge for Biodiversity Conservation.pdf. *AMBIO A J. Hum. Environ.* 22, 6 (1997).
6. Posey, D. A. Indigenous management of tropical forest ecosystems: the case of the Kayapo indians of the Brazilian Amazon. *Agrofor. Syst.* 3, 139–158 (1985).
7. Parrotta, J., Yeo-chang, Y. & Camacho, L. D. Traditional knowledge for sustainable forest management and provision of ecosystem services. *Int. J. Biodivers. Sci. Ecosyst. Serv. Manag.* 12, 1–4 (2016).
8. Nepstad, D. et al. Inhibition of Amazon deforestation and fire by parks and indigenous lands. *Conserv. Biol.* 20, 65–73 (2006).
9. United Nations General Assembly. General Assembly resolution 61/295. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. doi:10.4135/9781452234311.n318
10. International Laborers' Organization. Indigenous and Tribal Peoples Convention. International Labour Organisation 169 Convention 169, 9 (1989).
11. White, A., Martin, A. & Washington, D. C. Who owns the World's forests? Forest tenure and public forests in transition. (2002).
12. Rights and Resources Initiative. At a Crossroads. Consequential trends in recognition of community-based forest tenure from 2002–2017. (2018).
13. Rights and Resources Initiative. Who own the World's land? A global baseline of formally recognized indigenous and community land rights. (2015).
14. Garnett, S. T. et al. A spatial overview of the global importance of Indigenous lands for conservation. *Nat. Sustain.* 1, 369–374 (2018).
15. Jacquelin-Andersen, P. The Indigenous World 2018. (International Working Group for Indigenous Affairs, 2018). doi:10.4135/9781446201077.n34
16. Global Witness. Defenders of the Earth. Global killings of land and environmental defenders in 2016. (2017).
17. The United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues. Background: Indigenous peoples' rights to lands, territories and resources. (2018).
18. Salmón, E. Kincentric ecology: Indigenous perceptions of the human–nature relationship. *Ecol. Appl.* 10, 1327–1332 (2000).
19. Stevens, C., Winterbottom, R., Springer, J. & Reytar, K. Securing rights, combating climate change: How strengthening community forest rights mitigates climate change. (2014).
20. Wright, G. D., Andersson, K. P., Gibson, C. C. & Evans, T. P. Decentralization can help reduce deforestation when user groups engage with local government. *Proc. Natl. Acad. Sci.* 113, 14958–14963 (2016).
21. Ding, H. et al. Climate Benefits, Tenure Costs. The Economic Case for Securing Indigenous Land Rights in the Amazon. World Resources Institute (2016).
22. Dufour, D. L. Use of Tropical Rainforests by Native Amazonians. *Bioscience* 40, 652 (1990).
23. Jane M. Read et al. Space, Place, and Hunting Patterns among Indigenous Peoples of the Guyanese Rupununi Region. *J. Lat. Am. Geogr.* 9, 213–243 (2010).
24. Sheil, D. & Beaudoin, G. Unseen sentinels : local monitoring and control in conservation ' s blind spots. 20, (2015).
25. Schleicher, J., Pere, C. A., Amano, T., Llactayo, W. & Leader-, N. Conservation performance of different conservation governance regimes in the Peruvian Amazon. 1–10 (2017). doi:10.1038/s41598-017-10736-w
26. Naughton-treves, L., Holland, M. B. & Brandon, K. The role of protected areas in conserving biodiversity and sustaining local livelihoods. *Annu. Rev. Environ. Resour.* 30, (2005).
27. Nolte, C., Agrawal, A., Silvius, K. M. & Soares-Filho, B. S. Governance regime and location influence avoided deforestation success of protected areas in the Brazilian Amazon. doi:10.1073/pnas.1214786110
28. Blackman, A., Corral, L., Santos Lima, E. & Asner, G. P. Titling indigenous communities protects forests in the Peruvian Amazon. doi:10.1073/pnas.1603290114
29. The Woods Hole Research Centre & Environmental Defense Fund. Tropical Forest Carbon in Indigenous Territories: A Global Analysis. (2015). doi:10.1080/17583004.2014.
30. Smith, P. et al. Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU). in *Climate Change 2014: Mitigation of climate change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change 811–922* (Cambridge University Press, 2014). doi:10.1016/j.phrs.2011.03.002
31. Global Witness. Deadliest year on record for land and environmental defenders, as agribusiness is shown to be the industry most linked to killings. (2018).
32. Global Witness. Defenders of the earth. 2016 saw a record 200 killings of people defending their land, forests and rivers against destructive industries. 2017 Available at: <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defenders-earth/>. (Accessed: 22nd January 2019)
33. Lovold Lars. Personal communication. (2019).
34. Rights and Resources Initiative. From risk and conflict to peace and prosperity: The urgency of securing land rights in a turbulent world. *Annual Review* 2016–2017. (2017).
35. Vidal, J. & Bowcott, O. ICC widens remit to include environmental destruction cases. *The Guardian* (2016).
36. The Tenure Facility. Results and impact. Available at: <https://thetenurefacility.org/about-us/results-and-impact/>. (Accessed: 7th February 2019)
37. Rights and Resources Initiative. From risk and conflict to peace and prosperity. The urgency of securing land rights in a turbulent World. (2017).
38. United Nations. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Sustainable Development Knowledge Platform Available at: <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld>. (Accessed: 6th February 2019)
39. United Nations. Sustainable Development Goal 1. Sustainable Development Knowledge Platform (2018). Available at: <https://sustainabledevelopment.un.org/sdg1>. (Accessed: 6th February 2019)
40. Secretariat of Biodiversity. National Biodiversity Strategy and Action Plan. (2017).
41. IUCN DC. The Bonn Challenge is a global effort to restore 150 million hectares of the world's deforested and degraded lands by 2020. Bonn Challenge Available at: <http://www.bonnchallenge.org/>. (Accessed: 4th October 2018)

TENTANG PETUNJUK INI

Petunjuk ini merupakan bagian dari serangkaian laporan singkat yang dimaksudkan untuk memberi informasi dan menginspirasi komunitas agama agar bertindak guna membantu melindungi hutan tropis dan penghuninya. Melalui fakta, grafik, analisis, dan foto, petunjuk ini menyajikan argumen moral untuk melestarikan dan memulihkan ekosistem hutan tropis, didukung oleh ilmu pengetahuan dan kebijakan terbaru. Petunjuk ini menyatukan penelitian dan petunjuk praktis yang dibutuhkan komunitas agama dan pemimpin agama untuk lebih memahami pentingnya hutan tropis, untuk mengadvokasi perlindungan atas hutan-hutan tersebut, dan untuk meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab moral di seluruh agama dalam mengambil langkah untuk mengakhiri penggundulan hutan tropis.

MITRA KERJA

Prakarsa Lintas Agama Untuk Hutan Tropis atau *Interfaith Rainforest Initiative* menyambut baik keterlibatan semua organisasi, institusi dan individu dengan itikad dan hati nurani yang baik dalam komitmen terhadap perlindungan, pemulihan dan pengelolaan hutan tropis secara berkelanjutan.



PRAKARSA LINTAS AGAMA UNTUK HUTAN TROPIS

Prakarsa Lintas Agama Untuk Hutan Tropis atau *Interfaith Rainforest Initiative* adalah aliansi internasional lintas agama yang berupaya memberikan urgensi moral dan kepemimpinan berbasis agama pada upaya global untuk mengakhiri penggundulan hutan tropis. Ini merupakan wadah bagi para pemimpin agama dan komunitas agama untuk bekerja bahu-membahu dengan masyarakat adat, pemerintah, LSM, dan bisnis terkait aksi-aksi untuk melindungi hutan tropis dan hak-hak mereka yang berperan sebagai pelindungnya. Prakarsa ini percaya bahwa sudah tiba saatnya bagi gerakan dunia untuk merawat hutan tropis, yang didasarkan pada nilai yang melekat pada hutan, dan diilhami oleh nilai-nilai, etika, dan panduan moral masyarakat adat dan komunitas agama.

PERTANYAAN?

Prakarsa Lintas Agama Untuk Hutan Tropis atau *Interfaith Rainforest Initiative* sangat ingin bekerja sama dengan anda untuk melindungi hutan tropis dan hak-hak masyarakat adat. Hubungi kami di info@interfaithrainforest.org.



PRAKARSA
LINTAS AGAMA UNTUK
HUTAN TROPIS